SALINAN



BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 135 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA WLAHAR KECAMATAN REMBANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Wlahar Kecamatan Rembang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA WLAHAR KECAMATAN REMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

- 12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
- 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Wlahar Kecamatan Rembang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Wlahar Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

a. sebelah utara : Desa Wanogara Kulon dan Desa Wanogara Wetan

Kecamatan Rembang;

b. sebelah timur : Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang dan Desa

Bedagas Kecamatan Pengadegan;

c. sebelah selatan : Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan; dan

d. sebelah barat : Desa Bedagas dan Desa Tumanggal Kecamatan

Pengadegan.

BAB III

PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Wlahar Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

a. Batas antara Desa Wlahar dengan Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Wanogara Wetan, dan Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat 7° 20′ 14,999″ LS dan 109° 29′ 34,374″ BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang, dan desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2008-16.2007-000 dengan koordinat 7° 20′ 15,687″ LS dan 109° 29′ 25,835″ BT.

b. Batas antara Desa Wlahar dengan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Bantarbarang, dan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-13.2007-000 dengan koordinat 7° 19' 52,213" LS dan 109° 30' 15,396" BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Gintung hingga bertemu Bendungan Sitangkil yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2007-001 dengan koordinat 7° 19' 53,640" LS dan 109° 30′ 11,688″ BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi Sungai Gintung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2007-002 dengan koordinat 7° 19' 55,238" LS dan 109° 30' 10,553" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2007-003 dengan koordinat 7° 19' 56,162" LS dan 109° 30' 8,733" BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2007-004 dengan koordinat 7° 19′ 57,425″ LS dan 109° 30′ 9,118″ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2007-005 dengan koordinat 7° 20' 7,345" LS dan 109° 30' 3,107" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Dulang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2007-006 dengan koordinat 7° 20' 14,153" LS dan 109° 30′ 5,866″ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Dulang hingga bertemu Sungai Dulang yang terletak pada 33.03.13.2001-13.2007-007 dengan koordinat 7° 20' 14,494" LS dan 109° 30' 5,237" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Dulang hingga bertemu Sungai Dulang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2007-008 dengan koordinat 7° 20' 14,675" LS dan 109° 30' 5,416" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Dulang hingga bertemu Sungai Dulang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2007-009 dengan koordinat 7° 20' 14,397" LS dan 109° 30' 0,853" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2007-010 dengan koordinat 7° 20' 14,257" LS dan 109° 29' 49,538" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Dulang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2007-011 dengan koordinat 7° 20' 18,963" LS dan 109°

- 29' 50,319" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Dulang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2007-012 dengan koordinat 7° 20' 19,095" LS dan 109° 29' 44,184" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Wanogara Wetan, dan Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat 7° 20' 14,999" LS dan 109° 29' 34,374" BT.
- c. Batas antara Desa Wlahar dengan Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang, dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-16.2006-000 dengan koordinat 7° 20' 45,442" LS dan 109° 30' 36,449" BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Dulang hingga bertemu Sungai Dulang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-001 dengan koordinat 7° 20' 17,261" LS dan 109° 30' 28,022" BT dilanjutkan ke arah utara melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu Jalan Raya Bantarbarang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-002 dengan koordinat 7° 20' 5,136" LS dan 109° 30' 22,170" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perkebunan milik warga hingga bertemu punggung Bukit Keponto yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-003 dengan koordinat 7° 20' 4,428" LS dan 109° 30' 22,500" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri punggung bukit keponto hingga bertemu simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Bantarbarang, dan Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-13.2007-000 dengan koordinat 7° 19' 52,213" LS dan 109° 30' 15,396" BT.

0,699" LS dan 109° 29' 36,655" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati ladang hingga bertemu Kali Sapi yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-004 dengan koordinat 7° 21' 0,007" LS dan 109° 29' 39,657" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kali Sapi hingga bertemu Kali Sapi - Kali Bodag yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-005 dengan koordinat 7° 21' 0,935" LS dan 109° 29' 40,863" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kali Bodag hingga bertemu Kali Bodag yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-006 dengan koordinat 7° 21' 9,157" LS dan 109° 29' 47,020" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Kali Bodag hingga bertemu Kali Bodag yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-007 dengan koordinat 7° 21' 7,509" LS dan 109° 29' 48,776" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kali Bodag hingga bertemu Kali Bodag yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-008 dengan koordinat 7° 21' 10,078" LS dan 109° 29' 51,024" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kali Bodag hingga bertemu Kali Bodag yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-009 dengan koordinat 7° 21' 13,766" LS dan 109° 29' 49,619" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kali Bodag hingga bertemu Kali Bodag yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-010 dengan koordinat 7° 21' 15,925" LS dan 109° 29' 53,915" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kali Bodag hingga bertemu Kali Bodag - Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-011 dengan koordinat 7° 21' 23,309" LS dan 109° 29' 52,199" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-012 dengan koordinat 7° 21' 22,075" LS dan 109° 29' 59,471" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-013 dengan koordinat 7° 21' 27,793" LS dan 109° 29' 59,279" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-014 dengan koordinat 7° 21' 34,827" LS dan 109° 30' 17,434" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-015 dengan koordinat 7° 21' 26,449" LS dan 109° 30' 22,830" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-016 dengan koordinat 7° 21' 31,510" LS dan 109° 30' 29,227" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-017 dengan koordinat 7° 21' 28,916" LS dan 109° 30′ 36,039″ BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Jembatan Sungai Lebak yang terletak pada TK

33.03.13.2001-16.2006-018 dengan koordinat 7° 21' 32,694" LS dan 109° 30' 36,348" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-019 dengan koordinat 7° 21' 31,358" LS dan 109° 30' 42,669" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-020 dengan koordinat 7° 21' 12,058" LS dan 109° 30' 42,772" BT dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-021 dengan koordinat 7° 21' 11,904" LS dan 109° 30' 46,473" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Ladang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-022 dengan koordinat 7° 21' 7,418" LS dan 109° 30' 46,736" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati ladang hingga bertemu Ladang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-023 dengan koordinat 7° 20' 53,352" LS dan 109° 30' 35,484" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati ladang hingga bertemu Jalan MTL Sudirman yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-024 dengan koordinat 7° 20' 49,057" LS dan 109° 30' 36,265" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati ladang hingga bertemu simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Pengadegan Desa Bedagas yang terletak pada TK.33.03.13.2001-13.2002-16.2006-000 dengan koordinat 7° 20' 45,442" LS dan 109° 30′ 36,449″ BT.

e. Batas antara Desa Wlahar Kecamatan Rembang dengan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar Kecamatan Rembang dengan Desa Bedagas dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat 7° 20' 46,857" LS dan 109° 29' 28,060" BT ke arah barat laut menyusuri Sungai Pining hingga bertemu Jalan Raya Tumanggal - Wlahar yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2007-001 dengan koordinat 7° 20′ 38,865″ LS dan 109° 29′ 24,978″ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Pining hingga bertemu as Jalan Duku Kulon - Pagersari yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2007-002 dengan koordinat 7° 20' 28,493" LS dan 109° 29' 25,960" BT dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Pining hingga bertemu as Sungai Sidulang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2007-003 dengan koordinat 7° 20' 16,447" LS dan 109° 29' 25,751" BT dilanjutkan ke arah Utara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Wanogara Kulon Kecamatan Rembang, dan desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.13.2001-13.2008-16.2007-000 dengan koordinat 7° 20′ 15,687″ LS dan 109° 29′ 25,835″ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa Wlahar Kecamatan Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 25 Agustus 2023 BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

PEMERIN


BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 135

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 135 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS DESA WLAHAR KECAMATAN REMBANG


PETA BATAS DESA

de Wilayah : 33.03.13.2001

DESA WLAHAR

KETERANGAN

KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH



Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geo	grafis	UI	M
1	TK 33.03.13.2001-13.2007-13.2008-000	7" 20' 14,999" LS	109* 29' 34,374" BT	333641,010	9188661,971
2	TK.33.03.13.2001-13.2008-16.2007-000	7° 20' 15,687" LS	109° 29' 25,835" BT	333379,205	9188639,946
3	TK 33.03.13.2001-13.2002-13.2007-000	7° 19' 52,213" LS	109° 30' 15,396" BT	334896,784	9189366,098
4	TK 33.03.13.2001-13.2007-001	7° 19' 53,640" LS	109° 30' 11,688" BT	334783,206	9189321,900
5	TK 33.03.13.2001-13.2007-002	7* 19' 55,238" LS	109* 30' 10,553" BT	334748,546	9189272,68
6	TK 33.03.13.2001-13.2007-003	7° 19' 56,162" LS	109* 30' 8,733" BT	334692,818	9189244,13
7	TK 33.03.13.2001-13.2007-004	7° 19' 57,425" LS	109° 30' 9,118" BT	334704,770	9189205,360
8	TK 33.03.13.2001-13.2007-005	7° 20' 7,345" LS	109° 30' 3,107" BT	334521,430	9188900,037
9	TK 33.03.13.2001-13.2007-006	7° 20' 14,153" LS	109* 30' 5,866" BT	334606,736	9188691,178
10	TK 33.03.13.2001-13.2007-007	7" 20' 14,494" LS	109* 30' 5,237" BT	334587,497	9188680,648
11	TK 33.03.13.2001-13.2007-008	7° 20' 14,675" LS	109° 30' 5,416" BT	334593,007	9188675,097
12	TK 33.03.13.2001-13.2007-009	7° 20' 14,397" LS	109° 30' 0,853" BT	334453,030	9188683,18
13	TK 33.03.13.2001-13.2007-010	7° 20' 14,257" LS	109° 29' 49,538" BT	334106,010	9188686,297
14	TK 33.03.13.2001-13.2007-011	7* 20' 18,963" LS	109* 29' 50,319" BT	334130,434	9188541,816
15	TK 33.03.13.2001-13.2007-012	7° 20' 19,095" LS	109° 29' 44,184" BT	333942,286	9188537,159
16	TK.33.03.13.2001-13.2002-16.2006-000	7° 20' 45,442" LS	109° 30' 36,449" BT	335547,874	9187733,175
17	TK 33.03.13.2001-13.2002-001	7° 20' 17,261" LS	109° 30' 28,022" BT	335286,542	9188597,985
18	TK 33.03.13.2001-13.2002-002	7* 20' 5,136" LS	109* 30' 22,170" BT	335105,841	9188969,832
19	TK 33.03.13.2001-13.2002-003	7° 20' 4,428" LS	109* 30' 22,500" BT	335115,890	9188991,614
20	TK 33.03.13.2001-16.2006-001	7° 20' 47,403" LS	109° 29' 29,131" BT	333483,568	9187666,016
21	TK 33.03.13.2001-16.2006-002	7° 20' 48,324" LS	109° 29' 28,906" BT	333476,767	9187637,708
22	TK 33.03.13.2001-16.2006-003	7" 21' 0,699" LS	109* 29' 36,655" BT	333715,683	9187258,387
23	TK 33.03.13.2001-16.2006-004	7* 21' 0,007" LS	109* 29' 39,657" BT	333807,678	9187279,951
24	TK 33.03.13.2001-16.2006-005	7° 21' 0,935" LS	109° 29' 40,863" BT	333844,763	9187251,544
25	TK 33.03.13.2001-16.2006-006	7° 21' 9,157" LS	109° 29' 47,020" BT	334034,424	9186999,611
26	TK 33.03.13.2001-16.2006-007	7° 21' 7,509" LS	109° 29' 48,776" BT	334088,108	9187050,445
27	TK 33.03.13.2001-16.2006-008	7* 21' 10,078" LS	109* 29' 51,024" BT	334157,331	9186971,736
28	TK 33.03.13.2001-16.2006-009	7° 21' 13,766" LS	109° 29' 49,619" BT	334114,628	9186858,301
29	TK 33.03.13.2001-16.2006-010	7° 21' 15,925" LS	109° 29' 53,915" BT	334246,595	9186792,446
30	TK 33.03.13.2001-16.2006-011	7° 21' 23,309" LS	109° 29' 52,199" BT	334194,718	9186565,448
31	TK 33.03.13.2001-16.2006-012	7* 21' 22,075" LS	109* 29' 59,471" BT	334417,621	9186604,088
32	TK 33.03.13.2001-16.2006-013	7* 21' 27,793" LS	109* 29' 59,279" BT	334412,300	9186428,426
33	TK 33.03.13.2001-16.2006-014	7° 21' 34,827" LS	109° 30' 17,434" BT	334969,782	9186214,219
34	TK 33.03.13.2001-16.2006-015	7° 21' 26,449" LS	109° 30' 22,830" BT	335134,420	9186472,116
35	TK 33.03.13.2001-16.2006-016	7° 21' 31,510" LS	109° 30' 29,227" BT	335331,098	9186317,326
36	TK 33.03.13.2001-16.2006-017	7" 21' 28,916" LS	109* 30' 36,039" BT	335539,749	9186397,685
37	TK 33.03.13.2001-16.2006-018	7° 21' 32,694" LS	109° 30' 36,348" BT	335549,593	9186281,675
38	TK 33.03.13.2001-16.2006-019	7° 21' 31,358" LS	109° 30' 42,669" BT	335743,325	9186323,369
39	TK 33.03.13.2001-16.2006-020	7° 21' 12,058" LS	109° 30' 42,772" BT	335744,505	9186916,215
40	TK 33.03.13.2001-16.2006-021	7" 21' 11,904" LS	109* 30' 46,473" BT	335857,975	9186921,329
41	TK 33.03.13.2001-16.2006-022	7° 21' 7,418" LS	109° 30' 46,736" BT	335865,596	9187059,154
42	TK 33.03.13.2001-16.2006-023	7° 20' 53,352" LS	109° 30' 35,484" BT	335519,090	9187490,099
43	TK 33.03.13.2001-16.2006-024	7° 20' 49,057" LS	109° 30' 36,265" BT	335542,587	9187622,092
44	TK 33.03.13.2001-16.2006-16.2007-000	7* 20' 46,857" LS	109* 29' 28,060" BT	333450,673	9187682,680
45	TK 33.03.13.2001-16.2007-001	7" 20' 38,865" LS	109* 29' 24,978" BT	333355,328	9187927,863
46	TK 33.03.13.2001-16.2007-002	7° 20' 28,493" LS	109° 29' 25,960" BT	333384,372	9188246,574
47	TK 33.03.13.2001-16.2007-003	7° 20' 16,447" LS	109° 29' 25,751" BT	333376,700	9188616,595

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

ımber Peta: - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015

- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021